



**P U T U S A N**  
**Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT,**

Umur 34 Tahun , Jenis Kelamin: Perempuan,  
Pekerjaan:PNS (Kantor Balai Pemasarakatan  
Kelas II Jayapura),Agama: Kristen Protestan,  
Alamat: Kota Jayapura, selanjutnya disebut  
sebagai PENGUGAT;

**LAWAN**

**TERGUGAT,**

Umur: 37Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Pekerjaan:  
Swasta, Agama: Kristen Protestan, Alamat:  
Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui  
alamatnya, selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membacasurat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12April  
2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 April2017  
dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Jap telah mengajukan gugatan  
sebagai berikut :

- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Sah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan, dan telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan Nomor Akta: **474.2 / 537 / 2009;**
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :**YANTI LYANI PERSELA IBO** lahir di Abepura tanggal 11 Januari 2007 dan **MARTHEN LYANO YEFTHA IBO** lahir di Jayapura 17 Agustus 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat menyetujui hubungan Penggugat dan Tergugat lantaran Penggugat sudah Hamil di luar Nikah;
- Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dinafkai oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2011, Tergugat membawah lari Anak ke 2 (dua) yang masih berumur 2 (dua) bulan ke kota Biak, di situlah mulai terjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini, tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat dan tidak diketahui dengan jelas dimana tempat tinggal tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang sudah berjalan kurang lebih 7 Tahun;
- Bahwa selama ini Anak pertama tinggal dengan tergugat yang bernama YANTI LYANI PERSELA IBO berada hak asuh Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah merawat anak ke 2 (dua) an : MARTHEN LYANO YEFTHA IBO hingga sekarang ini berumur 5 tahun, maka saya Penggugat memberikan Hak Asuh sepenuhnya kepada Tergugat;
- Bahwa terhadap biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura/ melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Marthen Luther Kampkey Abepura tanggal 28 Oktober 2009 dan telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan Nomor Akta : 474.2 / 537 / 2009, putus karena Perceraian;
- Menetapkan anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat yang bernama YANTI LYANI PERSELA IBO (Anak Pertama) berada dibawah Hak Asuh Penggugat, dan MARTHEN LYANO YEFTHA IBO (Anak Ke-2) berada dibawah hak asuh Tergugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk mengirim turunan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2017, tanggal 22 Mei 2017, dan tanggal 19 Juni 2017, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya yang bertanda sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Marthen Luther Kampkey, Abepura, tanggal 28 Oktober 2009, antara Evan Fredo Ibo dan Penggugat, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Perkawinan antara Evan Fredo Ibo dan Penggugat, fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta kelahiran, atas nama Yanti Lyani Persela Ibo, lahir di Jayapura, tanggal 11 Januari 2007, fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda P.4;
5. Kutipan Akta kelahiran, atas nama Marthen Lyano Yeffha Ibo, lahir di Jayapura, tanggal 17 Agustus 2009, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P.5;
6. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Evan Fredo Ibo, fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda P.6;
7. Surat Ijin Perceraian dari atasan Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas II Jayapura, Asli, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ESTER HANASBEY;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah kakak dari Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu YANTI LYANI PERSELA IBO, lahir di Abepura tanggal 11 Januari 2007, dan MARTHEN LYANO YEFTHA IBO lahir di Jayapura 17 Agustus 2011;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak kelahiran anak kedua, yaitu sejak tahun 2011;
- Bahwa selama ini anak Penggugat YANTI LYANI PERSELA IBO bersama Penggugat, sedangkan anak MARTHEN LYANO YEFTHA IBO dibawa dan tinggal bersama Tergugat/ kakek neneknya di Biak;
- Bahwa Akta Kelahiran anak MARTHEN LYANO YEFTHA IBO, telah diambil dan dibawa oleh kakek neneknya, sebelum anak tersebut dibawa ke Biak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Balai Pemasarakatan Klas II Jayapura;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah bertanggung jawab secara lahir dan batin kepada keluarga, karena yang menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi GRICE ARLANI PULANDA;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu YANTI LYANI PERSELA IBO, lahir di Abepura tanggal 11 Januari 2007, dan MARTHEN LYANO YEFTHA IBO lahir di Jayapura 17 Agustus 2011;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak kelahiran anak kedua, yaitu sejak tahun 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Penggugat YANTI LYANI PERSELA IBO bersama Penggugat, sedangkan anak MARTHEN LYANO YEFTHA IBO dibawa dan tinggal bersama Tergugat/ kakek neneknya di Biak;
- Bahwa Akta Kelahiran anak MARTHEN LYANO YEFTHA IBO, telah diambil dan dibawa oleh kakek neneknya, sebelum anak tersebut dibawa ke Biak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Balai Pemasarakatan Klas II Jayapura;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah bertanggung jawab secara lahir dan batin kepada keluarga, karena yang menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Marthen Luther Kampkey, Abepura, tanggal 28 Oktober 2009, dan telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan Nomor Akta: 474.2 / 537 / 2009, sudah tidak mungkin hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sebagai suami istri sejak tahun 2011, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Marthen Luther, antara Evan Fredo Ibo dan Penggugat dan P.3 Kutipan Akta Perkawinan antara Evan Fredo Ibo dan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan, dan telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan Nomor Akta: 474.2 / 537 / 2009, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sebagai suami istri sejak tahun 2011, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perceraian hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "antara suami dan istri yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan pada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Marthen Luther Kampkey, Abepura, tanggal 28 Oktober 2009, dan telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan Nomor Akta: 474.2 / 537 / 2009;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu YANTI LYANI PERSELA IBO, lahir di Abepura tanggal 11 Januari 2007, dan MARTHEN LYANO YEFTHA IBO lahir di Jayapura 17 Agustus 2011;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tertulis nama orang tua kandung adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini anak Penggugat YANTI LYANI PERSELA IBO bersama Penggugat, sedangkan anak MARTHEN LYANO YEFTHA IBO dibawa dan tinggal bersama Tergugat/ kakek neneknya di Biak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah bertanggung jawab secara lahir dan batin kepada keluarga, karena yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak kelahiran anak kedua, yaitu sejak tahun 2011, dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ester Hanasbey dan saksi Grice Arlani Pulanda yang saling bersesuaian yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan Pertengkaran yang berkepanjangan (terus-menerus) dan Tergugat telah keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" hal mana telah sesuai dengan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "antara suami dan istri yang terus-menerus

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melampirkan Surat Izin Mengajukan Gugatan Cerai, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Asli Surat Ijin Perceraian dari atasan Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas II Jayapura, menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian, yaitu adanya Surat Ijin Mengajukan Gugatan Cerai dari atasan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan/ turunan resmi putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar anak pertama Penggugat yaitu YANTI LYANI PERSELA IBO berada dalam pengasuhan Penggugat, dan anak kedua yaitu MARTHEN LYANO YEFTHA IBO berada dalam pengasuhan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terungkap dalam persidangan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu YANTI LYANI PERSELA IBO, lahir di Abepura tanggal 11 Januari 2007, dan MARTHEN LYANO YEFTHA IBO lahir di Jayapura 17 Agustus 2011;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tertulis nama orang tua kandung adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua anak tersebut lahir pada saat Penggugat dan Tergugat masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah, maka kedua anak tersebut yaitu YANTI LYANI PERSELA IBO dan MARTHEN LYANO YEFTHA IBO adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) tentang pengasuhan kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak asuh (kuasa) anak adalah kekuasaan seseorang (ayah, ibu, nenek, dan lain-lain atau lembaga) berdasarkan putusan/ penetapan untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan tidak peduli apakah suami istri bercerai atau tidak, kewajiban mana terus berlangsung sampai anak-anak menjadi dewasa dan mandiri";

Menimbang bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat bertanda P.4 Kutipan Akta kelahiran, atas nama Yanti Lyani Persela Ibo, P.5 Kutipan Akta kelahiran, atas nama Marthen Lyano Yeftha Ibo, lahir di Jayapura, tanggal 17 Agustus 2009, dan P.6 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Evan Fredo Ibo, diperoleh fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak-anak yang belum dewasa, dan selama ini anak pertama Penggugat yaitu YANTI LYANI PERSELA IBO diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua yaitu MARTHEN LYANO YEFTHA IBO berada dalam pengasuhan Tergugat dan kakek neneknya di Biak, namun kedua anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan cinta kasih dari Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim adalah pantas dan adil bila anak pertama Penggugat yaitu YANTI LYANI PERSELA IBO diasuh oleh Penggugat dan anak kedua yaitu MARTHEN LYANO YEFTHA IBO berada dalam pengasuhan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggung jawab bersama untuk kelangsungan hidup dan masa depan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri, dan tidak membatasi untuk bertemu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang ljin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Marthen Luther Kampkey, Abepura, tanggal 28 Oktober 2009, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan Nomor Akta: 474.2/537/2009, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - Anak pertama, YANTI LYANI PERSELA IBO, lahir di Jayapura, tanggal 11 Januari 2007, berada dalam pengasuhan Penggugat; dan
  - Anak kedua, MARTHEN LYANO YEFTHA IBO, lahir di Jayapura, tanggal 17 Agustus 2011, berada dalam pengasuhan Tergugat; hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp761.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh satu Ribu Rupiah*);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 24 Juli 2017 dalam Rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami **NATALIA  
MAHARANI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MARIA M. SITANGGANG, S.H.**  
dan **M.H.MULIYAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan  
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin,

tanggal 31 Juli 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim  
Anggota tersebut, **IRMAN, ST., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Jayapura, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

**MARIA M. SITANGGANG, S.H., M.H. NATALIA MAHARANI, SH., M.Hum.**

T t d

**MULIYAWAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

T t d

**IRMAN, ST., SH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 660.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00

**Jumlah Rp761.000,00**

(Tujuh Ratus Enam Puluh satu Ribu Rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Diberikan kepada Tergugat atas permintaan sendiri  
Pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017  
Panitera  
Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Jap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DAKRIS, S.H.**

NIP 19591231 198712 1 006

**Perincian Biaya :**

- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1. Upah tulis | Rp 3.300,00 |
| 2. Meterai    | Rp 6.000,00 |
| 3. Leges      | Rp 3.000,00 |

**Jumlah**

**Rp12.300,00**

(Dua belas ribu tiga ratus rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)